

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN DAN DEPOSITO  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT SERUT  
CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	Pembelian	336.24
No. induk :	28 02 05	SAR
Pengkatalog :	<i>Ref</i>	P

**DIAN ROSSITA SARI**

NIM. 010903101023

Dosen Pembimbing :

**Drs. I PUTU ANDIKA SURYA**

NIP. 060 087 356

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**2004**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Dian Rossita Sari  
Nim : 010903101023  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan dan Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember.

Jember, 9 Juni 2004  
Menyetujui  
Dosen Pembimbing



**Drs. I Putu Andika Surya**

NIP : 060087356



**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Dian Rossita Sari  
Nim : 010903101023  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan dan Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember.

Hari : Rabu  
Tanggal : 30 Juni 2004  
Jam : 18.00 WIB  
Bertempat : di FISIP  
Dan telah dinyatakan lulus.

**Panitia Penguji**

1. DWI SUNKOWO, S.Sos,MP (Ketua) 1. ....  
NIP. 132 049 127
2. Drs. I PUTU ANDHIKA SURYA (Sekretaris) 2. ....  
NIP. 060 087 356

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



**Drs. H. MOCH TOERKI**  
NIP : 130 524 832

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Laporan PKN ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Adapun Laporan PKN ini berjudul "Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan dan Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember".

Penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya pihak yang memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga. Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Moch Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs.H. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. I Putu Andhika Surya, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si., selaku Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing selama menjadi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan.
6. Ibu Selfi Budi Helpiastuti S Sos. M.Si. selaku Dosen Supervisi.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Bapak Achmad Hafifi selaku Ka Unit, Bapak Hery selaku Mantri, mas Bagus selaku Teller dan mas Deny selaku Deskman di BRI Unit Serut yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang diperlukan selama penyusunan laporan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan bagi penyempurnaan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.

Jember, Mei 2004

Penulis





**Motto**

“Janganlah membayar pajak karena takut sanksi, tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik”.

(Berita Pajak, No. 1423/XXXIII/15 September 2000)

“Yakinlah bahwa kau mampu meraih apa yang kau inginkan jika kau masih ada di jalan-Nya”.

(Dian Rossita S.)

## Persembahan

Laporan ini Penulis persembahkan untuk :


- Ayah dan Ibunda tersayang, cinta kasih dan pengorbanan kalian untukku adalah segalanya
- Kakakku “Mbak Ratna” dan “Mas Novan” kasih sayang dan kebersamaan kita adalah keindahan dunia
- Seseorang yang sangat aku cintai, meskipun kamu jauh namun hadirmu membuatku hidup dan tersenyum
- Sahabat sejutaku Elka dan Agus yang membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan ini
- Rekan-rekan PAJAK 2001/ A, kalian telah menggoreskan kenangan terindah
- Almamaterku tercinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....	3
1.2.1 Tujuan PKN .....	3
1.2.2 Kegunaan PKN .....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	4
2.1 Sejarah Singkat BRI Unit Serut .....	4
2.2 Struktur Organisasi .....	6
2.3 Personalia .....	12
2.4 Kegiatan Operasional BRI Unit Serut .....	12
2.4.1 Simpanan .....	12
2.4.2 Jasa BRI Unit Serut .....	13
2.4.3 Pinjaman .....	14
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....	16
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN .....	16
3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan PKN .....	16



3.1.2	Dasar Hukum Pengenaan PPh Atas Bunga Simpanan dan Deposito .....	18
3.1.3	Obyek pemotongan Pajak .....	19
3.1.4	Pemotong Pajak .....	20
3.1.5	Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak .....	20
3.1.6	Dikecualikan Dari Pemotong Pajak .....	21
3.1.7	Prosedur Pemotongan PPh Atas Bunga Simpanan dan Deposito .....	23
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (tempat PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	25
IV.	PENUTUP.....	27
	DAFTAR PUSTAKA.....	28



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kegiatan Pelaksanaan PKN.....	18
2. Pengambilan dan Penyetoran Tabungan.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi BRI Unit Scrut.....	7





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Pelaksanaan PKN .....	29
2. Surat Keterangan Pelaksanaan PKN.....	30
3. Daftar Hadir Pelaksanaan PKN .....	31
4. Slip Bukti Pemotongan PPh.....	32
5. Formulir Permohonan Deposito Berjangka.....	33
6. Bilyet Deposito Berjangka BRI.....	34
7. Slip Bunga Deposito Hubungan Unit dan Kanca.....	35
8. Nota Pelimpahan Pajak Atas Deposito.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Pelaksanaan PKN .....	29
2. Surat Keterangan Pelaksanaan PKN.....	30
3. Daftar Hadir Pelaksanaan PKN .....	31
4. Slip Bukti Pemotongan PPh .....	32
5. Formulir Permohonan Deposito Berjangka.....	33
6. Bilyet Deposito Berjangka BRI.....	34
7. Slip Bunga Deposito Hubungan Unit dan Kanca.....	35
8. Nota Pelimpahan Pajak Atas Deposito.....	36



## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan dalam masa sekarang sangatlah kompleks, khususnya masalah perekonomian negara (krisis moneter). Dampak krisis moneter telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengurangi ketergantungan finansial eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas meliputi penerimaan dari sektor pajak dan non pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi terwujudnya tujuan negara dan diharapkan dapat berperan menjadi andalan utama karena lebih mencerminkan keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam sistem perpajakan nasional, subyek pajak diberi kepercayaan melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga diharapkan dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan nasional. Pada masa sekarang ini sistem yang digunakan adalah Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2003 : 8). Self assessment system tersebut dianggap merupakan sistem pemungutan pajak yang paling efektif, sebab ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :



- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi sehingga antara fiskus (aparatur perpajakan) dan wajib pajak terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

Salah satu sarana yang menjadi peran strategis dalam menunjang pembiayaan pembangunan adalah perbankan. Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.

Perbankan sebagai suatu lembaga yang berkewajiban turut serta dalam menanggulangi masalah kesulitan negara dibidang ekonomi dan moneter perlu dinilai kembali untuk dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Keberadaan sektor perbankan dalam suatu negara juga mempunyai manfaat utama sebagai penunjang sektor pembangunan nasional, terutama dalam kaitannya dengan kebijaksanaan moneter.

Bank berperan penting dalam bidang perpajakan khususnya dalam pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan dan deposito. Begitu juga dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Serut Cabang Jember, selaku bank yang wajib pungut PPh atas bunga simpanan dan deposito wajib melakukan pemotongan atas bunga tersebut. Selain itu pihak bank wajib menyetor ke kas negara dari jumlah PPh final yang telah dipotong dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan sarana SPT masa.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis menyusun laporan PKN dengan judul "Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan dan Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember".


## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Mengetahui lebih dalam tentang prosedur pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan dan deposito di BRI Unit Serut Cabang Jember.
- b. Bisa membandingkan antara teori-teori yang didapat dibangku kuliah dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan dan deposito.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

- a. Menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan memperoleh pengalaman kerja di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas bunga simpanan dan deposito.
- b. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan dan deposito.
- c. Sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.





## II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia Unit Serut

Bank Rakyat Indonesia Unit Desa yang selanjutnya disingkat BRI Unit adalah lembaga keuangan di pedesaan yang berdiri sendiri dan berkembang tanpa subsidi dalam melaksanakan pelayanan perbankan di pedesaan dibawah pembinaan dan pengawasan Kantor Cabang. Dalam perkembangan BRI Unit tidak hanya melayani di pedesaan, tetapi juga menjangkau di perkotaan.

Selain itu BRI Unit juga merupakan penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan dan diberikan dalam bentuk pinjaman.

Didirikannya BRI Unit di daerah supaya dapat membantu menyediakan pelayanan jasa perbankan yang cukup luas, penting juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta untuk menjembatani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat kecil pada umumnya dan pengusaha kecil pada khususnya, baik penyimpan maupun yang membutuhkan pinjaman atau pelayanan jasa perbankan lainnya yang selama ini belum terjangkau oleh pelayanan Kantor Cabang.

BRI Unit bertujuan menyediakan pelayanan jasa perbankan yang sangat penting perannya adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan yang mendasar dari BRI Unit adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjadikan BRI Unit sebagai perantara dibidang keuangan yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengusaha kecil dengan memberikan berbagai pelayanan perbankan, tidak hanya pinjaman tetapi juga simpanan dan jasa bank lainnya.
- b. BRI Unit harus dapat berkembang, sanggup beroperasi secara mandiri tanpa tergantung pada subsidi lainnya. Pengertian mandiri disini bahwa BRI Unit tersebut dapat melaksanakan kegiatan sebagai suatu bank komersial, dapat memberikan pelayanan pinjaman dengan dana sendiri yang dihimpun dari dana masyarakat.



Berdasarkan surat keputusan Direksi BRI Nokep: 8-34-31/9/1069 tanggal 1969 telah didirikan pilot proyek BRI Unit Desa. Sebelum BRI Unit desa berkembang, Yogyakarta telah terpilih sebagai daerah pilot proyek BRI Unit Desa dalam rangka mencari perbaikan-perbaikan organisasi.

Sistem dan administrasi perkreditan guna meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Khususnya untuk mengatasi segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam penyalurkan kredit Bimas. Ada 18 buah pilot proyek BRI Unit Desa di Yogyakarta yang peresmian di laksanakan pada tanggal 10 September 1964.

Dengan telah berhasilnya pilot proyek BRI unit Desa tersebut dalam menyalurkan kredit Bimas yang disempurnakan maka didirikan BRI Unit Desa di daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa dan kemudian di beberapa daerah di luar P. Jawa.

Berdasarkan INPRES No. 4 Tanggal 3 Mei 1973 dan Ijin Pembukaan BRI Unit dari Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 040/DJM/III.3/2/1976 tanggal 5 Februari 1976 dan juga atas beberapa pertimbangan tertentu untuk pelayanan kepada masyarakat, maka pada bulan Oktober 1976 didirikan BRI Unit Serut.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember terletak di desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatannya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember menyewa sebuah bangunan seluas 220 m kepada penduduk setempat.

Pada awal pendiriannya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember baru dapat memberikan pelayanan jasa simpedes, tabanas BRI dan deposito berjangka. Dengan berjalannya waktu BRI Unit Serut semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat sekitarnya, untuk itu BRI Unit Serut menambah pelayanan jasa berupa giro, kupedes dan pelayanan jasa lainnya yaitu transfer dan pengambilan pensiunan pegawai. Tujuan didirikannya BRI Unit Serut adalah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam wilayah kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember

dengan memberikan bermacam-macam jasa perbankan lainnya, tanpa tergantung dari subsidi pemerintah ataupun lembaga lainnya.

Sejalan dengan perkembangan jaman BRI Unit Serut terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun saat ini banyak bank yang dilikuidasi ataupun di merger akibat dari manajemen dan administrasi yang kurang baik dari bank tersebut. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember sebagai bank yang terpercaya di masyarakat akan memberikan pelayanan terbaiknya bagi para nasabah.

## 2.2 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kerja sama yang efisien untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, maka bentuk kerja sama harus terorganisir dan dapat di pertahankan konfinuitasnya. Fungsi organisasi mencakup kegiatan-kegiatan untuk mengelompokkan tugas dalam departemen-departemen, melaksanakan pelimpahan wewenang, menentukan hubungan kerja antara sebagian departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Dengan demikian fungsi organisasi berarti menentukan struktur sebagai wadah kegiatan daripada individu-individu yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan jelas. Melalui pembagian kerja dan fungsi kerja melalui jenjang wewenang dan tanggung jawab.

Bentuk organisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember dilihat dari bagan organisasinya adalah berbentuk garis lurus, wewenang dari kepala unit yang membawahi atau mengalir langsung kepada karyawan-karyawannya.

Struktur organisasi adalah hubungan antara para pegawai dan aktifitas-aktifitasnya mereka satu sama lainnya serta terhadap keseluruhan dimana bagian-bagiannya adalah tugas pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing anggota merupakan pegawai yang melaksanakannya.



Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut terdiri dari : Kepala Unit, Mantri, Deskman dan Teller.



Gbr 1 : Struktur Organisasi BRI Unit Serut

a. Kepala Unit

1) Tugas Pokok

- a) Memimpin kantor BRI Unit sesuai tugas pokok (penerimaan simpanan, pemberian pinjaman dan pelayanan jasa-jasa lainnya yang telah ditetapkan) serta membina BRI Unit dalam rangka pelayanan unit kepada masyarakat.
- b) Menyusun rencana dan anggaran tahunan BRI Unit.
- c) Mengkoordinir pelaksanaan kerja para pegawai BRI Unit yang menjadi bawahannya.
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme kontrol BRI Unit yang meliputi:
  - Pengurusan kas,
  - Administrasi pembukuan,
  - Register-register, berkas-berkas dan surat berharga.
- e) Memutuskan permintaan pinjaman-pinjaman, fiat bayar pinjaman atas simpanan, fiat bayar dan menandatangani surat-surat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- f) Mengadakan hubungan dan kerja sama yang baik dengan unit-unit organisasi BRI Unit serta dalam batas-batas wewenang yang dimiliki.



- g) Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian karya dan prestasi kerja secara periodik serta usulan kenaikan pangkat bawahannya kepada Pincab.
- h) Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman maupun simpanan.
- i) Memperkenalkan dan menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka untuk mengembangkan usaha BRI Unit.
- j) Melaksanakan kontrol pemeliharaan atau penyediaan materiil termasuk gedung atau ruangan kerja, perlengkapan dan peralatan kantor atau kesekretarisan lainnya.
- k) Mampu melaksanakan pekerjaan Mantri BRI Unit, Deskman dan Teller serta menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan.
- l) Menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu.
- m) Menyampaikan laporan dan informasi kepada Pincab apabila terjadi penyimpangan dalam penerimaan atau pemberian simpanan atau pinjaman.
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kemudian oleh kantor cabang.

2) Tanggung Jawab

Kepala Unit bertanggung jawab langsung kepada Pincab, atas:

- a) Pencapaian sasaran atas rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
- b) Kelancaran tugas-tugas operasional, termasuk efisiensi dan tercapainya kepuasan nasabah.
- c) Tersedianya kas yang selalu cukup.
- d) Terpeliharanya mekanisme built in control (waskat) di BRI Unit.
- e) Ketertiban dan disiplin kerja serta ketrampilan pegawai BRI yang dipimpin.
- f) Memelihara citra BRI Unit dan BRI pada umumnya di mata masyarakat.

- g) Kelengkapan petunjuk-petunjuk kerja dan terselenggaranya kerja sama yang baik dengan instansi lainnya.
- h) Terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi BRI Unit.

b. Mantri

1) Tugas Pokok

- a) Memeriksa permintaan pinjaman ditempat usaha nasabah yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisa serta mengusulkan putusan pinjaman kepada Kaunit.
- b) Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
- c) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa bank kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan BRI Unit.
- d) Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa ditempat usaha nasabah, menagih dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangannya.
- e) Menyampaikan hasil kunjungan ketempat nasabah kepada Kaunit.
- f) Memelihara dan mengerjakan rancangan kerja, buku eksploitasi kendaraan bermotor.
- g) Menyampaikan laporan kepada Kaunit apabila dijumpai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BRI Unit.
- h) Mengikuti kegiatan ekonomi di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kaunit, selama tidak melanggar azas pengawasan.

2) Tanggung Jawab

Mantri bertanggung jawab kepada Kaunit, atas :

- a) Kebenaran hasil pemeriksaan tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminannya, serta usul putusan pinjaman.
- b) Ketepatan pemasukan angsuran pinjaman.
- c) Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanan dan pelayanan jasa bank lainnya di BRI Unit.



- d) Penguasaan data dan pemanfaatan situasi atau perkembangan usaha masing-masing nasabah.
  - e) Memelihara citra BRI Unit dan BRI pada umumnya dimata masyarakat.
  - f) Keberhasilan tugas-tugas lain yang di berikan Kaunit.
- c. Deskman/Pembuku
- 1) Tugas Pokok
    - a) Melaksanakan posting semua transaksi yang terjadi di BRI Unit.
    - b) Menatausahakan register-register simpanan dan pinjaman. Pemberantasan tunggakan dana yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman serta surat-surat berharga.
    - c) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah pinjaman, simpanan dan jasa-jasa perbankan lainnya di BRI Unit dengan sebaik-baiknya.
    - d) Mengelola penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan simpanan.
    - e) Mengerjakan semua laporan BRI Unit, kecuali laporan neraca dan rugi laba.
    - f) Menata usahakan pengarsipan dari bukti-bukti pembukuan didalam amplop yang telah ditentukan.
    - g) Menata usahakan pengarsipan transaksi teller, Rekap Mutasi Bunga Pinjaman (RMBP) dan Account secara urut berdasar tanggal pembukuannya.
  - 2) Tanggung Jawab  
Deksman/pembuku bertanggung jawab langsung kepada Kaunit, atas :
    - a) Ketertiban dan kebenaran setiap posting transaksi yang ada pada BRI Unit.
    - b) Ketertiban dan keamanan penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan simpanan, pengarsipan bukti-bukti kas dan pembukuan.
    - c) Ketepatan dan kebenaran penyampaian data-data laporan.
    - d) Kebenaran dan ketertiban administrasi pembukuan surat berharga dan dokumen penting lainnya.
    - e) Kelengkapan dan penyimpanan kartu, register, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan administrasi pembukuan.



d. Teller

1) Tugas Pokok

- a) Bersama-sama Kaunit menyelenggarakan pengurusan kas BRI Unit.
- b) Menerima uang setoran dari nasabah dan mevalidasi dalam komputer.
- c) Membayarkan utang kepada nasabah yang berhak dan setelah ada fiat bayar dari yang berwenang dan telah divalidasi pada komputer.
- d) Memfiat (memberi persetujuan bayar) atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimiliki.
- e) Mencatat semua transaksi kas dan mevalidasi bukti kas dalam komputer.
- f) Menyetor setiap ada kelebihan maximum kas selama jam kerja dan menyetor sisa kas pada akhir hari ke kas induk.
- g) Membuat Rekap Mutasi Bunga Pinjaman (RMBP).
- h) Mengerjakan administrasi kupon undian simpedes dan simaskot.

2) Tanggung Jawab

Teller bertanggung jawab pada Kaunit, atas:

- a) Pengurusan kas pada Kaunit.
- b) Kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran uang dari dan kepada nasabah.
- c) Keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dikasir maupun yang ada di brankas.
- d) Kelengkapan dan keamanan persediaan surat berharga.
- e) Kebenaran dan ketepatan waktu penyusunan neraca harian, laporan neraca dan laporan rugi laba.
- f) Ketertiban administrasi logistik.
- g) Terpeliharanya citra BRI unit dan BRI pada umumnya dimata masyarakat.

### 2.3 Personalia

Dalam mengoperasikan aktivitas-aktivitasnya, setiap hari BRI Unit Serut menggunakan 5 pegawai tetap. Dalam menjalankan aktivitasnya menurut jadwal yang telah ditetapkan dalam BRI Unit Serut terdiri dari jam kerja dan jam kas.

	JAM KERJA	JAM KAS	JAM ISTIRAHAT
SENIN	07.30 WIB	07.30 WIB	12.00 WIB
s/d	s/d	s/d	s/d
JUMAT	16.30 WIB	14.30 WIB	13.00 WIB

Sumber : *Pedoman Kerja BRI Unit Serut*

### 2.4 Kegiatan Operasional BRI Unit Serut

Untuk mencapai tujuan pengembangan BRI Unit Serut Cabang Jember, maka diadakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. BRI Unit Serut melakukan kegiatan sebagai berikut :

#### 2.4.1 Simpanan

Dalam rangka mengefektifkan usaha mobilisasi dana dari masyarakat, BRI Unit Serut secara efektif menawarkan berbagai macam instrumen simpanan yang ada. Didalam menawarkan jasa-jasa bank tersebut maka perlu adanya promosi yang gunanya untuk memperkenalkan jenis-jenis simpanan yang dapat dilayani BRI Unit Serut Cabang Jember. Adapun simpanan yang ada tersebut adalah:

##### a. SIMPEDES

Adalah simpanan masyarakat pedesaan dan termasuk kelompok tabungan, yang pengambilan serta penyetorannya tidak dibatasi dalam jumlah maupun frekuensinya sepanjang saldo mencukupi.

##### b. TABANAS BRI

Atau Tabungan Pembangunan Nasional BRI, adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu, dengan syarat- syarat tertentu penyetoran



dan pengambilannya. Tabanas BRI dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No.SE : 5-161 DIR/ DJS/ II/ 89 tanggal 29 november 1989. Tabanas BRI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di BRI Unit Serut Cabang Jember serta hadiah.

c. DEPOBRI

Adalah simpanan uang dari pihak ketiga atau masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut surat perjanjian antara pihak ketiga atau masyarakat dengan bank yang bersangkutan.

d. GIRO

Adalah simpanan dari masyarakat kepada BRI Unit Desa yang setorannya maupun penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan tidak dibatasi jumlah maupun frekuensinya sepanjang dananya mencukupi. Pengambilannya menggunakan Cek Bilyet Giro. Penyetoran rekening giro dapat dilakukan oleh siapapun tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan oleh pemegang rekening yang bersangkutan.

e. Setoran ONH BRI

Sebagai sarana untuk menampung hasrat dari Umat Islam yang akan melaksanakan ibadah Haji. Dengan ONH BRI akan ada jaminan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

f. CEPEBRI

Cek Perjalanan BRI berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang praktis dan paling aman dibawa dalam perjalanan.

g. SIMASKOT

Sama dengan SIMPEDES hanya berbeda pada jumlah awal penyetorannya.

#### 2.4.2 Jasa BRI Unit Serut

a. Transfer atau Pengiriman Uang

Adalah perintah uang dari nasabah kepada Kanca atau BRI Unit antara lain kepada si penerima.



Jenis transfer antara lain :

1) Transfer keluar atau transfer dikirim

Pengiriman perintah dari Kanca atau BRI Unit penerima untuk membayar sejumlah uang tertentu.

2) Transfer masuk atau transfer diterima

Perintah yang diterima dari Kanca atau BRI Unit penerima untuk membayar sejumlah uang kepada penerima.

b. Kliring

Adalah penyelesaian tagihan warkat-warkat kliring antara lain giro, cek, wesel dan lain-lain antar bank yang masuk anggota kliring.

c. Inkaso

Adalah penagihan suatu piutang oleh suatu pihak yang bertindak untuk dan atas nama seseorang yang berhutang terhadapnya atas dasar sesuatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga, misalnya; cek, wesel dan sebagainya.

#### 2.4.3 Pinjaman

Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit Serut untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak untuk dibiayai.

Adapun sasaran Kupedes adalah :

- a. Golongan pengusaha.
- b. Golongan berpenghasilan tetap.

Jenis-jenis Kupedes ditinjau dari tujuan penggunaannya dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

a. Kupedes Modal Karya

Fasilitas Kupedes ini diberikan kepada pengusaha sebagai tambahan modal kerja usahanya atau keperluan konsumtif bagi pegawai.

Sektor yang dibiayai adalah:

1. Sektor pertanian
2. Sektor perindustrian.


3. Sektor jasa.
4. Sektor berpenghasilan tetap.

b. Kupedes Investasi

Fasilitas Kupedes ini diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi. Sedangkan golongan berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan atau perbaikan rumah.

Sektor yang dibiayai adalah:

1. Sektor pertanian.
2. Sektor perindustrian.
3. Sektor jasa.
4. Sektor berpenghasilan tetap.





### III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi pelaksanaan praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu program akhir dari D III Perpajakan Universitas Jember yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, karena PKN sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat seorang mahasiswa untuk dapat melaksanakan PKN tersebut apabila sudah menyelesaikan sedikitnya 100 SKS (Sistem Kredit Semester), apabila kurang dari 100 SKS maka mahasiswa tersebut tidak boleh melaksanakan PKN. Pelaksanaan PKN dapat dilakukan setelah KRS (Kartu Rencana Studi) diprogram oleh mahasiswa yang akan melaksanakan PKN, karena itu PKN harus sesuai dengan kurikulum dan program studi yang telah ditetapkan oleh ketua jurusan.

Sebelum melaksanakan PKN, setiap mahasiswa diharuskan membuat proposal yang ditujukan kepada perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa tujuan dan latar belakang dari kegiatan PKN tersebut. Apabila perusahaan, BUMN atau BUMD tidak memerlukan proposal maka mahasiswa tidak perlu untuk membuat proposal. Mahasiswa harus meminta surat pengantar kepada bagian akademik untuk diserahkan kepada perusahaan, BUMN atau BUMD. Setelah mendapatkan balasan tentang diterimanya kegiatan PKN ditempat sebagaimana dimaksudkan dalam surat pengantar maupun proposal, kemudian bagian akademik akan membuat surat tugas bagi mahasiswa bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan PKN tersebut.

#### 3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

##### a. Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember yang terletak di Jl. PB. Sudirman No. 1 Serut Kecamatan Panti Jember.



**b. Waktu Praktek Kerja Nyata**

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama dua belas hari kerja mulai hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sampai dengan hari Jum`at tanggal 19 Maret 2004.

**c. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Minggu pertama, penulis menyerahkan surat tugas dan sekaligus pembukaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember. Penulis mulai mengetahui tempat PKN dan mulai diperkenalkan dengan para staf dan karyawan di kantor BRI Unit Serut. Pada tahap permulaan ini penulis ditempatkan pada bagian Deskman.
2. Minggu kedua, penulis mulai bertanya mengenai pajak-pajak yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember dan penulis diterjunkan langsung untuk menangani masalah pajak khususnya pajak atas bunga Simpanan dan Deposito. Pada minggu ini penulis sudah memperoleh cukup data dan mulai memilih judul untuk membuat laporan.
3. Minggu ketiga, penulis mulai mengajukan judul dan telah mendapatkan dosen pembimbing sehingga bisa berkonsultasi mengenai laporan yang akan dibuat, serta diadakan penutupan Praktek Kerja Nyata (PKN) sekaligus acara perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. BRI Unit Serut Cabang Jember.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) berikut ini :

Daftar Tabel 1 : Kegiatan Pelaksanaan PKN

No.	Jenis Kegiatan	Minggu		
		I	II	III
1.	Pembukaan PKN di kantor PT. BRI Unit Serut Cabang Jember.	X		
2.	Perkenalan tempat pelaksanaan PKN dan objek PKN ( ditempatkan pada bagian Deskman )	X		
3.	Perkenalan dengan para staf dan karyawan PT. BRI Unit Serut Cabang Jember	X		
1.	Mengetahui jenis-jenis pajak yang ada pada PT. BRI Unit Serut Cabang Jember.		X	
2.	Mulai memilih judul dan mencari data-data yang diperlukan		X	
1.	Mengajukan judul yang dipilih dan kemudian mendapatkan dosen pembimbing.			X
2.	Penutupan PKN dan perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. BRI Unit Serut Cabang Jember.			X

### 3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan dan Deposito

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan dan deposito diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa,

Atas penghasilan bunga simpanan dan deposito penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan lain, yang mengatur tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan dan deposito serta diskonto sertifikat bank Indonesia adalah sebagai berikut :



1. Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 51/KMK. 04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan serta peraturan diatas, setiap pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia harus berpedoman pada peraturan tersebut diatas.

### 3.1.3 Obyek Pemotongan Pajak

Obyek pemotongan menurut Waluyo dan Wirawan (2000:228-229) adalah penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan, termasuk yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

- a. Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank.
- b. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu oleh masing-masing bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada saat memberikan bunga, bank wajib untuk memotong PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan dan deposito. Jadi yang dikenakan tarif PPh final adalah atas jumlah bunga yang diterima dari uang yang ditabung dan atau didepositokan tersebut.

### 3.1.4 Pemotong Pajak

Yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan simpanan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah :

- a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayar bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI.



- b. Bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Kantor pusat Bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia tersebut.
- d. Cabang Bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia.

Pemotong pajak tersebut merupakan pihak yang melakukan pemotongan PPh atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI yang kemudian disebut wajib pajak pemotong atau wajib pungut atas PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Wajib pajak pemotong tersebut mempunyai kewajiban untuk memotong setiap bunga dan diskonto yang diberikan kepada setiap nasabahnya dan kemudian disetor dan dilaporkan.

### 3.1.5 Tarif dan Sifat Pemotongan

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah :

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga dan diskonto yang terhutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dan bersifat final, atas bunga atau diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah bersifat final, sehingga penghasilan berupa bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dalam pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Dalam menghitung pajak terutang dalam SPT tahunan wajib pajak yang bersangkutan, PPh atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI yang sudah dipotong oleh bank atau dana pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pada prinsipnya pengenaan pajak penghasilan bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI bersifat final. Namun demikian wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang tergolong berpenghasilan relatif rendah dan seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto yang dalam satu tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak, atas pajak yang telah dipotong tersebut diajukan permohonan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana. (Waluyo dan Wirawan, 2000:230)

Berdasarkan ketentuan tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI sesuai dengan tarif diatas. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito tabungan dan diskonto SBI bersifat final.

### 3.1.6 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak

Pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 atas penghasilan berupa bunga dari deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia, yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan adalah :

- a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Bunga dan diskonto yang diterima atau yang diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.



- c. Bunga deposito, tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- e. Bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia dan Palang Merah Indonesia serta badan sosial tertentu berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- f. Bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh bukan subjek pajak, yaitu :
  - 1) Badan Perwakilan Negara Asing.
  - 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  - 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
  - 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI, harus memenuhi ketentuan diatas. Selain itu para wajib pajak harus mengajukan surat keterangan atau permohonan secara tertulis dengan melampirkan keterangan lain yang telah ditentukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, untuk dapat dibebaskan dari pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.



### 3.1.7 Prosedur pemotongan PPh Atas Bunga Simpanan dan Deposito

Pajak dikenakan atas setiap kemampuan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi maupun kekayaan wajib pajak tersebut.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik wajib pajak tersebut untuk bersama-sama memikul biaya yang diperlukan Pemerintah untuk kegiatan rutin pembangunan

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dari hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaria, aktuaris, akuntan.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usah dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Tapi disini penulis hanya membahas penghasilan berupa bunga khususnya bunga yang diperoleh atas tabungan dan deposito oleh nasabah di BRI Unit Serut Cabang Jember.

BRI Unit Serut merupakan pemotong atau wajib pungut pajak penghasilan atas bunga simpanan dan deposito. Karena itu BRI Unit Serut Wajib melakukan pemotongan dan pemungutan PPh terhadap nasabah yang mempunyai simpanan maupun deposito diatas atau melebihi Rp. 7.500.000,- sebesar 20 % dari bunga yang diperoleh setiap nasabah. Untuk lebih jelasnya kita lihat dasar perhitungan dibawah ini :

a. Untuk jenis simpanan atau tabungan

Sebelum melaksanakan pemotongan PPh terlebih dahulu BRI Unit Serut melakukan perhitungan bunga. Bunga dihitung atas saldo terendah dalam satu bulan takwim yang pembayarannya dilakukan setiap bulan dengan cara ditambah bukukan langsung ke dalam rekening yang bersangkutan.

Yang dimaksud saldo terendah ialah saldo terkecil diantara saldo akhir hari selama satu bulan takwim. Dan apabila rekening simpanan tersebut mempunyai saldo tertinggi dalam satu bulan takwim lebih dari Rp. 7.500.000,- PPh atas bunga dipungut sebesar 20%. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel pengambilan dan penyetoran tabungan perhitungan bunganya dibawah ini:

**Daftar tabel II : Pengambilan dan penyetoran tabungan**

Tanggal	Keterangan	Jumlah	Saldo
3-2-2004	Setoran pertama	5.000.000	5.000.000
9-2-2004	Ambilan	2.000.000	3.000.000
16-2-2004	Setoran	7.000.000	10.000.000
16-2-2004	Ambilan	9.000.000	1.000.000
16-2-2004	Setoran	5.000.000	6.000.000
24-2-2004	Setoran	2.000.000	8.000.000

*Sumber data : Divisi Pendidikan dan Penelitian, Dana dan Jasa Bank.*

Ketentuan suku bunga misalnya :

- Saldo 0 s/d Rp. 1.000.000,- = 6 %/tahun
- Saldo Rp.1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- = 8 %/tahun
- Saldo Rp. 5.000.000,- keatas = 9,5 %/tahun

Saldo terendah pada bulan Februari = Rp. 3.000.000,- (bukan Rp. 1.000.000,- karena saldo akhir tanggal 16 = Rp. 6.000.000,-)

Maka bunga untuk bulan Februari adalah :

$$1/12 \times 8 \% \times \text{Rp.}3.000.000,- = \text{Rp.} 20.000,-$$

Karena dalam satu bulan takwim rekening tabungan lebih dari Rp.7.500.000,- yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- maka atas bunga yang diperoleh pada bulan



Februari sebesar Rp. 20.000,- dikenakan PPh sebesar 20 %. Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp. 20.000,-} \times 20 \% = \text{Rp. 4.000,-}$$

b. Untuk jenis Deposito

Sama halnya dengan jenis tabungan sebelum melakukan pemotongan pajak atas pihak BRI Unit Serut melakukan perhitungan bunga atas deposito tersebut. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari pada saat penempatan setiap bulan dan dicantumkan dalam formulir model DEP-01. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dasar perhitungan bunga dan pengenaan pajak atas deposito dibawah ini :

Misalkan jenis deposito jangka waktu satu bulan dengan nominal Depobri Rp. 32.000.000,- dengan suku bunga 5,5 % pertahun dan pajak 20 %. Perhitungan bunganya adalah :

$$\frac{29}{365} \times 5,5 \% \times \text{Rp. 32.000.000,-} = \text{Rp. 139.835,-}$$

pajaknya adalah :

$$20 \% \times \text{Rp. 139.835,-} = \text{Rp. 27.967,-}$$

jadi bunga setelah dikurangi pajak sebesar 20 % adalah :

$$\text{Rp. 139.835,00} - \text{Rp. 27.967,00} = \text{Rp. 111.868,00}$$

Proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas bunga simpanan dan deposito dilakukan Deskman. Pajak yang dipotong tersebut dicatat dengan jalan mendebet pendapatan bunga atas simpanan dan deposito. Pencatatan akuntansi pajak atas bunga simpanan dan deposito diatas tampak sebagai berikut :

(D) 34-xx-xxxx

Simpanan a n nasabah

(K) 32-21-2004

Titipan pajak Deposito

Selanjutnya Deskman merekap pajak atas bunga simpanan dan deposito dengan dibuatkan bukti pelimpahan pajak kepada kantor BRI Cabang Jember (seperti tampak pada lampiran halaman 32 dan 35). Mengingat BRI unit Serut tidak memiliki NPWP dan hanya kantor cabang yang memilikinya maka penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh kantor cabang.



### 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (Tempat PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Penulis menilai bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat :

- 1) Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)  
Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Serut berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 yaitu dengan menggunakan tarif 20%.
- 2) Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)  
PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Serut selaku pemotong pajak tidak memberikan bukti potong melainkan membuat rekapitulasi perhitungan bunga dan deposito yang dicetak pada buku tabungan atau deposito.
- 3) Sistem Akuntansi  
Bahwa penghitungan simpanan dan deposito telah berdasarkan Sistem Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan proses pencatatan dan penghitungannya dilakukan secara komputer, sesuai program yang ada di BRI secara nasional.
- 4) Administrasi Pajak  
PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Serut wajib membuat nota pelimpahan yang mencantumkan besarnya jumlah PPh atas bunga simpanan dan deposito yang telah dipotong kepada BRI Cabang Jember untuk selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) setiap akhir bulan.

#### IV PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul : "Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan dan Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Serut Cabang Jember".

Kita ketahui bahwa penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar, oleh karena itu peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memikul pembiayaan negara perlu terus ditingkatkan melalui perundang-undangan perpajakan yang makin mantap. Disamping itu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil perlu tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah .

Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan laporan ini banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Divisi Pendidikan Dan Penelitian. 2002. Dana Dan Jasa Bank. Jakarta : PT. Bank Rakyat Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2001. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 51/KMK.04/ 2001 Tentang Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta SBI.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomer 131 Tahun 2000 Tentang PPh Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta SBI.

\_\_\_\_\_. 2000. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo, Wirawan. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

**SURAT - TUGAS**

No. : 0715 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Dian Rositasari	01 - 1023
2.	Agus Susianto	01 - 1045

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 24 Pebruari 2004  
Dekan

Dr. H. Moch. Toerki  
NIP. 430 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Umum msword sri magang 1.doc



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**  
**KANTOR CABANG JEMBER**

Jl. A. Yani No. 1 Jember ☎ (0331) 483258 Facs. 486484

Nomor : B.935 -IX/KC/LMU/03/2004

Jember, 30 Maret 2004

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Selesai  
Melaksanakan Magang.

K e p a d a  
Dekan FISPOL  
Universitas Jember  
di -

JEMBER

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini telah melakukan Magang di lingkungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 04 Maret 2004 sampai dengan tanggal 19 Maret 2004.

Adapun mahasiswa yang telah melaksanakan Magang tersebut :

Nama : Dian Rositasari  
NIM : 01-1023  
Jurusan : D.III Perpajakan

Nama : Agus Susianto  
NIM : 01-1045  
Jurusan : D.III Perpajakan

Demikian Surat Keterangan pelaksanaan kegiatan Magang dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)  
KANTOR CABANG JEMBER

  
Mahir  
Ass. Manajer Bisnis Mikro



**DAFTAR HADIR  
KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)  
DI BRI UNIT SERUT JEMBER**

Oleh :  
**DIAN ROSSITA SARI**  
010903101023

NO	HARI	TANGGAL	TTD
1	KAMIS	4 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
2	JUM'AT	5 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
3	SENIN	8 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
4	SELASA	9 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
5	RABU	10 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
6	KAMIS	11 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
7	JUM'AT	12 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
8	SENIN	15 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
9	SELASA	16 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
10	RABU	17 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
11	KAMIS	18 MARET 2004	<i>[Signature]</i>
12	JUM'AT	19 MARET 2004	<i>[Signature]</i>

Jember, 19 maret 2004

Pembimbing  
Lapangan

Kepala Unit

*[Signature]*  
**Denay Hermawan ASP.**  
DESKMAN

*[Signature]*  
**Achmad Hafifi**  
NIP. 8183676989

KEPADA



BANK RAKYAT INDONESIA

UM 06  
LEMBARAN KE 2

Rekening  
01-2002

49-30-0001

Pajak bunga Simpedes

Buku Besar  
01-40

49-30-40

NOTA DEBET

URAIAN	JUMLAH
Palimpahan titipan pajak bunga Simpedes bulan Maret 2004 sebesar ...	Rp. 614.615
32-01-2002 02-04-2004 13:47 4.00357 49-30-0001 02-04-2004 13:47 3.00358	614.615,00 D 052-A-TLR 1 BK-021-015 614.615,00 D 052-A-TLR 1 BK-021-015
<b>JUMLAH</b>	Rp. <b>614.615</b>

LANG

~~Enam ratus empat belas ribu enam ratus lima belas rupiah~~

Jumlah Tersebut Diatas Telah Didebetkan Dalam Rekening Saudara


Serut, 02-04-2004

Hormat Kami,

BANK RAKYAT INDONESIA

1123678955

NO	TANGGAL	NOMOR	DEBET	JUMLAH	PARAF







**BANK RAKYAT INDONESIA**

Model DEP-01

**PERMOHONAN  
DEPOSITO BERJANGKA**

No Rekening : **34-01-0255**

Rek. Buku Besar : **34-01-40**

Rekening Deposito Berjangka untuk jangka waktu ..... bulan

Nama : **S. Scenadi,**

Alamat : **Jl. Bedadung 15 Jember**

Bukti diri

No. Rekening	Uraian	Rupiah
34-01 - 0255	Nominal	Rp. 32.000.000,-
97-03-0001	Biaya	Rp. 2.500,-
Jumlah		Rp. 32.002.500,-

(Terbilang tiga puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah)

**CARA PEMBAYARAN BUNGA :**

- Agar dibuku ke **TABANAS/GIRO** kami rekening No. **33-21-7069**
- Harap dibayar tunai

Bunga : **5,5** % setahun

No. Bilyet : **DP 7525628**

**PERPANJANGAN / PEMBAYARAN :**

- Harap diperpanjang secara otomatis selama ..... bulan
- Agar dibuku ke **TABANAS/GIRO** kami rekening No. ....
- Harap dibayar tunai

Bunga bulanan setelah pajak :  $(85\% \times Rp\ 32.000.000 \times \frac{5,5}{365} \times 5,5\%) : 12 = Rp\ 111.360,-$

34-01-0255 19-02-1994 09:04 1.00134

32.000.000,00 x 764-4-RLA-001-013 Semul... 19-02-2004

DISETUJUI	DIPERIKSA

ambar 1 : untuk Unit Kerja Deposito.

TELLER,  
  
Tubagus Heri S.

**TANDA TANGAN  
PEMEGANG REKENING**

S. Scenadi

**BANK RAKYAT INDONESIA**

**DEPOBRI**  
DEPOSITO BERJANGKA BRI

CABANG Jember  
NAMA S. Soenadi  
ALAMAT Jl. Sododuro 15 Jember  
NO. TEL. 030-8511111

REK. NOMOR 34-01-0000

JUMLAH TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUKU DALAM REKENING DEPOSITO  
34-01-0000

JUMLAH Rp 30.000.000,-

WAKTU 12 bln BULAN  
SUKSES 5,5 ASITAHIN  
WALY 19-03-2004  
WALY 19-03-2004

BUNCA DIYAKAR  TIAP BULAN  
PERPANJANGAN  OTOMATIS  TIDAK OTOMATIS


19 Desember 2004

**BANK RAKYAT INDONESIA**

DB 75 0 00

Mokhammad Ngisom  
A. P. S. PINCA

BILSEP







nomor Rekening

32-01-2004

Pajak bunga Deposito

nomor Buku Besar

01-40

NOTA DEBET

←  
49-30-0001

←  
49-30 .40

Hab. pembukuan unit kano

URAIAN

JUMLAH

- Pelimpahan pajak bunga Deposito bulan Maret 2004  
sebesar ...

Rp. 193.307,-

02-04-2004 10:30 4.00359  
7-10-2004 10:30 10.00360

02-04-2004 10:30 4.00359  
7-10-2004 10:30 10.00360

BILANG

JUMLAH Rp. 193.307

Seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah

Jumlah Tersebut Diatas Telah Didebetkan Dalam Rekening Saudara

Serut, 02-04-2004

Hormat Kami,

BANK RAKYAT INDONESIA

ANGGAL	NOMOR	JUMLAH	PARAF
		DEBET	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

UD-1-B

Unit Serut No. 15

No. : 171/04/B

Lamp. :

Serut, 02-02-2004

Kepada  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Kantor Cabang Jember  
di —

Jember

### NOTA

Kami bukukan atas Rekening Kanca di PT. BRI (Persero) .....

DEBET	KETERANGAN	KREDIT
	Pelimpahan : - Pajak bumi dan 1. Impedes Rp. 614.615 2. Deposito Rp. 193.307 Total Rp. 807.922	Rp. 807.922
( Delapan ratus	tujuh ribu sembilan	ratus dua puluh-
		Dua rupiah)
	Jumlah	Rp. 807.922

Catatan/Tindakan :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

Achmad Hatifi

NIP. 8185616988

KAWAN ABB